



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM
TENTANG
PROGRAM EDUKASI KETAHANAN PANGAN UMAT (E-KETUPAT)
NOMOR : 038/ Kk.18.5.1/HM.00/1/2024
NOMOR : 075/42/PKS-B.KP/DISTAN PP/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT : Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 61 Amlapura, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan

kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (Kankemenag Kab. Karangasem) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam wilayah Kabupaten/kota Karangasem Provinsi Bali.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan bersedia melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dalam hal sosialisasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan edukasi pembibitan penanaman dan pemeliharaan serta penyediaan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (pasal 2): Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, (pasal 3) : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, (pasal 4) : Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
8. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama dan Penghulu dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan Kerjasama bagi PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitasi serta Edukasi terkait Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem agar memiliki kompetensi teknis tentang Penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan dan tanaman budidaya
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membina dan mensinergikan program dan kegiatan untuk kepentingan pihak masing-masing yang memerlukan bantuan dari pihak lainnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Peningkatan sumber daya manusia penyuluh Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pemberian pelayanan edukasi pembinaan pelatihan kepada penyuluh Agama terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pemberian pelayanan edukasi pembinaan/pelatihan kepada penyuluh Agama agar memiliki kompetensi teknis terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Menjamin ketersediaan produk tanaman pangan dan budidaya untuk di serahkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
5. Pemberian bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya kepada Penyuluh Agama untuk di serahkan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
6. Kegiatan koordinasi untuk meningkatkan tugas dan fungsi;
7. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Pemberian bantuan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya kepada masyarakat;
10. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sosialisasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. Menyampaikan laporan hasil kegiatan penyerahan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya;

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dalam hal:
 - a. Mendapatkan edukasi/pembinaan dari PIHAK KEDUA terkait pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Mendapatkan/memperoleh dukungan berupa bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terkait ketersediaan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya dengan jumlah untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - d. Mendapatkan bantuan ide pemikiran masukan dan inovasi dari PIHAK KEDUA dalam hal penguatan inovasi E KETUPAT yaitu Edukasi Ketahanan Pangan Umat:
2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Menanam dan merawat tanaman pangan dan tanaman budidaya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sosialisasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup kepada PIHAK KEDUA
 - d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan penanaman tanaman pangan dan tanaman budidaya kepada PIHAK KEDUA
 - e. Menyempurnakan inovasi E KETUPAT berdasarkan masukan dari PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam hal :
- a. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA terkait kegiatan Sosialisasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Menerima laporan dari PIHAK PERTAMA terkait kegiatan perkembangan penanaman tanaman pangan dan tanaman budidaya oleh PIHAK PERTAMA
 - c. Mendapatkan akses uji coba pemanfaatan inovasi E KETUPAT dari PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal :
- a. Memberikan edukasi terkait Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan hidup kepada PIHAK PERTAMA

- b. Memberikan pembinaan/pelatihan terkait penanaman, pembibitan perawatan tanaman pangan dan tanaman budidaya kepada PIHAK PERTAMA
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman, pembibitan perawatan tanaman pangan dan tanaman budidaya kepada PIHAK PERTAMA
- d. Menyiapkan bibit tanaman pangan dan tanaman budidaya untuk PIHAK PERTAMA
- e. Memberikan ide pemikiran masukan untuk penyempurnaan inovasi E KETUPAT kepada PIHAK PERTAMA

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 7

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan

peristiwa lainnya yang berdampak kepada PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian atau secara keseluruhan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pihak berwenang.

2. Dalam hal ini PARA PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya dengan melampiri pernyataan tertulis dari pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat melakukan peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK, sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura;
3. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan ketentuan pihak yang

mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian.
4. Apabila terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak dapat membuat ketentuan- ketentuan lainnya dari Perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan- ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

LAIN- LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karangasem pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA, *f*

PIHAK PERTAMA,



I NYOMAN SIKI NGURAH, ST., MT
NIP. 197407201994031003



I WAYAN SERINADA, S.Pd, M.Si
NIP. 196903251998031001